

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peranan hakim sangat urgen dalam Pembangunan hukum Nasional sebagai pelaksana Undang-undang kekuasaan kehakiman, diharapkan produk putusan yang dihasilkan bisa mewakili keadilan dan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dalam putusan yang dihasilkan terkandung nurani keadilan sesuai dengan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Negara hukum Indonesia di rumuskan dalam pasal I ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, panglima tertinggi adalah hukum itu sendiri dalam implementasinya dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang heterogen memungkinkan berbagai masalah hukum yang selalu bergejolak di masyarakat, Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang, mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Khususnya dalam bidang hukum dan keadilan Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, perlu adanya sinergi antara berbagai elemen membina agar lebih maju

dan memperbaiki agar lebih teratur, sesuai dengan cita-cita luhur yang berkeadilan.

Pembangunan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia tidak meninggalkan kebiasaan masyarakatnya, dengan adanya peradilan agama sangat mendasarkan pada personalitas keislaman, tugas seorang hakim agama adalah memeriksa mengadili dan memutus perkara dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, kewenangan hakim untuk melaksanakan hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009. Peran hakim dalam konstruksi Pembangunan hukum nasional, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto¹ paling sedikit mencakup agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum*, Analisis Pendidikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta, Hlm. 37.

3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif²

Terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas. Segala permasalahan yang timbul dalam suatu komunitas masyarakat Indonesia menciptakan suatu pola tatanan hukum yang kompleks, tidak terkecuali dalam permasalahan perkawinan serta segala dinamika dan permasalahan yang timbul dari padanya termasuk persoalan anak, Dalam Pasal 28 B Undang undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Hak dan perlindungan anak di atur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidak adilan dan perilaku salah lainnya, anak berhak mendapat perlindungan dari segala jenis diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua anggota keluarga, teman, dan orang lain di luar keluarga. Tujuan dari undang- undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat

² Deden Effendi, 1985 *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Departemen Agama R.I, Jakarta, Hlm. 2

tumbuh hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tidak terkecuali anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri (tidak tercatat) tetap tidak serta merta menghilangkan hak anak.

Hakim Pengadilan Agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum³ yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain, harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

Dilema persoalan tersebut jelas, terutama, jika hukum diartikan sebagai keluaran atau hasil aktual dari praktek sehari-hari para pejabat hukum, bukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan⁴ Meskipun demikian, perangkat hukum tetap dipergunakan. Paling tidak, sebagai pegangan dalam melukiskan proses sesungguhnya dari pembangunan hukum, Pada hakikatnya, bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum merupakan salah satu aspek budaya. Dalam hal ini hukum merupakan hasil konkritisasi manusia atas nilai-nilai agama dalam

³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 40.

⁴ Daniel S. Lev, 1980, *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, PT Intermasa, Jakarta, Hlm 16.

mengatur kehidupan manusia itu sendiri⁵ Dengan demikian, hukum dapat dijumpai dalam berbagai lambang atau simbol. Di antara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dalam mengutarakan isi dan maknanya adalah dalam bentuk tertulis, “perangkat hukum formal”. Dalam hal ini, hukum memperlihatkan sifatnya yang mendua, “ambivalent”. Sebab, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kepastian hukum, dan pada saat yang sama, bentuk yang demikian menunjukkan adanya kekuatan hukum.

Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi, pada gilirannya, kekakuan di dalam pengaturan akan menyebabkan keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat hukum dengan keadaan, hubungan, dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat.

Dalam mencari tempat berpijak yang memungkinkan terjaminnya proses pembangunan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada suatu persoalan yang bersifat dilematis. Karena, keterlibatan Hakim Pengadilan Agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, “keadilan”. Sebab, di satu pihak, menganggap perangkat hukum (formal) sebagai gejala yang berdiri sendiri berarti mengabaikan situasi umum kehidupan masyarakat.

⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, 1964, *Peradilan Hukum Acara Islam*, PT Al-Maarif, Bandung, Hlm. 30

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.⁶ Langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh hakim Pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peranan hakim pengadilan Agama adalah untuk memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya. Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan Hakim Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan dan segala apa yang diakibatkan darinya termasuk asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Istilah "Peranan" (role)⁷ dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep

⁶ Deden Effendi, *Op.Cit*, Hlm. 6.

⁷ Bambang Marhijanto, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, CV. Bintang Timur, Surabaya, Hlm. 476.

"peranan" adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.⁸

Berkaitan dengan Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama Wonosobo tentang asal usul anak telah dijelaskan dalam pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam pelaksanaannya telah dijelaskan dalam pasal yang sama ayat 2, akan tetapi dalam praktiknya anak yang lahir dari pernikahan Sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA kecamatan masing-masing akan tertera di akte anak tersebut anak dari seorang ibu.

Ketika seseorang hendak mengurus akte kelahiran di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi acuan utama adalah pernikahan orang tua yang sah dan dibuktikan dengan akta otentik dalam hal ini buku nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, apabila tidak dapat dibuktikan maka akan tertera dalam akte anak tersebut anak dari seorang ibu, lalu bagaimana dengan hak anak yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang.

Kewajiban mulai bagi orang tua adalah membuat akte kelahiran, akte kelahiran adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, atau oleh walinya dan Negara wajib memberikan akte kelahiran itu bagi semua anak

⁸ Maurice Duverger, 1981, Sosiologi Politik, alih bahasa Daniel Dhakidae, CV Rajawali, Jakarta Hlm. 103.

Indonesia apapun kondisi perkawinan kedua orang tuanya, pemerintah sudah mendesain dan menyusun regulasi melindungi hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pemendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam buku kependudukan bahwa akte kelahiran sebagai hak anak maka Negara wajib memberikan akte kelahiran itu kepada semua anak Indonesia.

Bahwa menurut pasal 55 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang pembuktian asal usul anak dalam pasal 55 ayat 1 asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2. bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarka penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar peketuan pengadilan tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran uyang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 272 KUHPerdara anak diluar kawin disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya mereka bila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri,

konsideran jo pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang adminduk, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, jo Putusan mahkamah konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PPU-VII/2010 tanggal 17 februari 2012, memutus bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dasn keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya ytang dapat dibuktikan berdasarkan ilmun pengetahuan dan tekhnologi dan / atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri yang deluarkan oleh pengadilan agama Wonosobo dapat juga dibuktika secara hukum yakni dengan melalui penetapan pengadilan untuk perlindungan hukum anak tersebut.

Hakim Pengadilan Agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim agama adalah memeriksa, mengadili dan

memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran hakim adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah, yakni Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri dan bagaimana Bagaimana Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri?

2. Bagaimana Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsekwensi hukum dari penetapan hakim terhadap anak yang bersatus lahir dari perkawinan Sirri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum Perdata tentang Peran Hakim Pengadilan Agama
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan

memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang asal usul anak yang lahir dari perkawinan Sirri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum perdata.
- b. Bagi instansi pemerintahan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang asal usul anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok

⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 22.

pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹⁰

2. Hakim Pengadilan Agama adalah Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim berasal dari bahasa arab yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah, ia yang memutuskan perkara di Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden
3. Penetapan adalah Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, berdasarkan permohonan para pihak.
4. Asal usul Anak Adalah asal keturunan arti lainnya adalah silsilah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa¹¹
5. Perkawinan Sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Ibid*, Hlm, 139.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, Hlm 25.

F. Kerangka Teoritis.

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹³

1. Teori Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹⁴ Selain itu pemikiran tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri¹⁵ dan pemikiran tentang Negara hukum

¹² M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung Hlm. 80.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 85.

¹⁴ S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quialustum, No. 9, Vol. 4, Hlm. 9.

¹⁵ Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 25

merupakan gagasan modern dan multi perspektif dan selalu aktual¹⁶. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 SM.¹⁷

Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.¹⁸

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.¹⁹ Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²⁰ Sedangkan

¹⁶ A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, Hlm 48.

¹⁷ Lihat J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, Hlm. 7.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, Hlm. 11.

¹⁹ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

²⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 57.

paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to study of the law of the constitution*. Paham Rule or the law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.²¹ Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*²²

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara

²¹ Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

²² M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 73-74.

Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²³

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:²⁴

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (*Over den Rechtsstaats*, 1935, lihat *Verzamelde Geschriften deel I*,

²³ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Hlm. 24.

²⁴ Miriam Budiarto, *Op.cit*, hlm. 57-58.

hlm.382-394). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

- a) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
- b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua dari pada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²⁵ Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:²⁶

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;

²⁵ O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 25.

²⁶ A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Hal. 312.

- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
- d. Aturan dasar tentang perporcionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu

yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka Kepentingananya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

²⁷ A.V. Dicey, 1952, Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, hlm. 202.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan gender, Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak bagi setiap manusia. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁹

Perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau

²⁸ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

²⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, Hal 5-6.

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. hukum
Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di
lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang
ada.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,
melainkan secara factual merinci hukum. Suatu hukum yang tidak pasti
dan tidak adil, bukanlah suatu hukum yang buruk, melainkan bukan
hukum sama sekali, kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri
(den begrif des rechts)³⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.
Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum

³⁰ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung Hlm. 79-80.

dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³¹

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

4. Teori Keadilan

³¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, Hlm. 135-136.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak, keadilan hanya dapat dipahami apabila ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini juga seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umumtatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³²

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih

³² W. Friedmann, 2007, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 24

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³³ Pembagian keadilan menurut aristoteles

- a. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukan , yakni setiap orang mendapat haknya
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang tergantung jasanya yang telah dibuat, yakni seseorang ,mendapat kapasitas sesuai dengan potensi masing-masing
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 68.

memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.³⁴

Perlu mengetahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang, berkenaan dengan hubungan antar orang atau antar individu, disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi

2. Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*)

Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu dan menjadi subjek kewajiban adalah masyarakat, Keadilan Distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan atau kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi) melainkan yang ditekankan adalah

³⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 59

asas proporsionalitas atau kesebandinagn berdasarkan kecakapan , jasa atau kebutuhan, keadilan semacam ini berdasarkan pada benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kebebasan dasn anak-anak.

3. Keadilan Legal (*Justitia Legal*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindikatifa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan apa yang diakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Justitia Creativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya, keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Justitia Protectiva*)

Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam Masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

d. Teori Keadilan Islam

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.³⁵ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain

³⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906

(*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat

sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³⁷

Sesuai dengan Al- Qur'an surat An Nahl ayat 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, 1997, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 25

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 30.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.³⁸

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak.

Dalam kaitannya dengan kemaslahatan dalam kaidah ushul fiqih disebutkan:

Dalam ushul fiqih disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

e. Teori Penegakan Hukum

³⁸ M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 124

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.³⁹ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan)

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional hakim sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *hukum perdata* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo sebagai pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar

³⁹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 48.

Kusumaadmaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan- kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.”⁴⁰

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
- 2) Hukum sebagai penegak ketertiban.
- 3) Hukum sebagai pemberi keadilan.
- 4) Hukum bertujuan membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan agama, adat, norma dan kebiasaan.

⁴⁰ *Ibid.*, Muktar Kusuma Admaja, Hlm. 24

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata bahwa tugas utama hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya keadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁴¹ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, Hlm. 6.

⁴² Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, Hlm. 75.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,⁴³ yaitu Peran Hakim Pengadilan agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.⁴⁴ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari Individu atau perseorangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dari hasil observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto

43 Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHI Indonesia, Jakarta, Hlm. 97.

44 Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.* Hlm. 10.

menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.⁴⁵ Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian serta melakukan wawancara sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum bahan yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* .hlm 41

primer dan sekunder⁴⁶, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁴⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, Hlm. 52

⁴⁷ Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 109.

⁴⁸ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, GHI Indonesia, Jakarta, Hlm. 111.

yang akurat tentang hal hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁴⁹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari hari, dan memperhatikan syarat syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisis Data

⁴⁹ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/Pa.Wsb Tentang Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian tentang kekuasaan kehakiman, Pengertian Pengadilan Agama, Perkawinan Sirri, pengertian tentang asal usul anak, Tinjauan umum tentang